



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEPALA BAPPENAS,
DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Selasa, 31 Mei 2022
Waktu Rapat	: 13.50 WIB s.d 14.21 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
Acara Rapat	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan/Keterangan DPR RI atas RUU, tentang: a. Provinsi Sumatera Barat; b. Provinsi Riau; c. Provinsi Jambi; d. Provinsi Nusa Tenggara Barat; e. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 5 (lima) RUU Provinsi tersebut; 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pembentukan Panja
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir	: 34 dari 52 orang Anggota dengan rincian

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
3. Riyanta, S.H.
4. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
5. Drs. Cornelis, M.H.
6. Ir.Hugua
7. Ihsan Yunus
8. H. Yadi Srimulyadi
9. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dhito Ganinduto, M.B.A.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin
4. Prasetyo Hadi

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Sukamto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

- 4 orang Anggota dari 5 Anggota:
1. H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.
2. Anwar Hafid
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

- 3 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Dr. H. Mardani, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

- 3 orang Anggota dari 4 Anggota:
1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

- 0 orang Anggota dari 1 Anggota:
-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

-

C. UNDANGAN:

1. Menteri Dalam Negeri (Jend.Pol (Purn)
Prof. Drs.H Tito Karnavian, M.A.,Ph.D);
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Kepala Bappenas;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Pimpinan Komite I DPD RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.*

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, diwakili oleh Pak Dirjen Perimbangan Keuangan, terima kasih Pak, kemudian,
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas yang pada kesempatan ini diwakili oleh Deputi bidang pembangunan regional Pak Rudi, kemudian
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM yang pada kesempatan ini diwakili oleh pelaksana tugas Dirjen Peraturan Perundang-Undangan,
Kemudian yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI.

Terima kasih.

Dan yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, terutama kami melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bidang legislasi dalam keadaan *sehat wal'afiat*.

Bapak/Ibu sekalian.

Untuk memulai Rapat Kerja Pemilihan Tingkat I ini pada hari ini kita akan membahas atau melaksanakan Rapat Kerja Tingkat I dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 5 Provinsi, itu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama 4 menteri yang mewakili pemerintah dan kemudian kita juga melangsungkan Rapat Kerja Tingkat I ini, ini berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia No.R-18/Pres/04/2022 tanggal 19 April 2022 perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas 5 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI.

Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Rapat Kerja ini juga berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 23 Mei 2022 dengan surat dari Pimpinan DPR RI No.T/583/PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal penugasan untuk membahas 5 Rancangan Undang-Undang usul DPR ini.

Nah, sesuai laporan Sekretariat dan seperti biasanya rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara hybrid, baik yang hadir secara fisik maupun juga secara virtual dan itu tentu memudahkan kita dan saya menyatakan bahwa forum rapat ini telah memenuhi kourum dan telah sesuai ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI oleh karena itu izinkan saya membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)

Tentu selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Saudara Menteri Badan Perencanaan Nasional atau yang mewakili, Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, dan juga Pimpinan Komite I untuk memenuhi undangan Rapat Kerja Tingkat I pada hari ini.

Kemudian saya akan menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua tentang agenda Rapat Kerja kita hari ini, yang pertama nanti kami akan, yang pertama pengantar Ketua Rapat, ini sedang disampaikan, kemudian nanti kita masuk ke sesi penjelasan atau keterangan DPR RI atas 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi yang nanti akan dibacakan oleh salah satu Wakil Ketua Pak Junimart Girsang.

Kemudian pandangan pemerintah terhadap 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini. Kemudian yang berikutnya adalah pandangan dari DPD RI dan yang terakhir penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah dan yang keenam pembentuk Panja Pembahasan. Apakah kita bisa setuju agenda ini Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu sekalian.

Perlu saya sampaikan sebelum kita mulai, kita sebetulnya ini pembahasan Tingkat I terhadap 5 Rancangan Undang-Undang tahap kedua, kalau sebelumnya kita sudah punya pengalaman sebelumnya kita sudah menyelesaikan 7 undang-undang yang terkait dengan 7 Provinsi pada saat itu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah bersama Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Nah, kita sudah punya pengalaman dan yurispudensi cara bagaimana supaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang itu menjadi Undang-Undang seefektif dan efisien mungkin. Nah, tentu kita berharap di tahap yang kedua ini dan nanti masih ada lagi sesuai dengan rencana kita ada 20

Provinsi. Jadi, kita sudah selesaikan 7, Insya *Allah* dalam dua minggu kedepan kita bisa selesai 5. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama mulai pada hari ini dan nanti akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya.

Selanjutnya kami persilakan pada Pak Junimart Girsang untuk menyampaikan penjelasan atau keterangan dari DPR RI terhadap 5 Rancangan Undang-Undang terhadap 5 Provinsi ini.

Kami persilakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI terkait materi muatan 5 Rancangan Undang-Undang atau yang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komisi II DPR RI memandang perlu dilakukan penataan tentang dasar hukum yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap 20 Provinsi di Indonesia dengan membuat dasar hukum pembentukannya, dikarenakan masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 atau Republik Indonesia Serikat dan beberapa Provinsi masih tergabung, dasar hukum pembentukannya dalam satu undang-undang.

Sebelumnya Komisi II DPR RI bersama Pemerintah telah membahas 7 Rancangan Undang-Undang Provinsi dan telah menjadi 7 Undang-Undang yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat.

Saat ini Komisi II DPR RI sedang, telah melakukan, sedang melakukan penataan tentang dasar hukum pembentukannya 5 Provinsi melalui 5 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi.

Dan adapun dasar hukum 5 Provinsi tersebut juga masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara dan lahirnya undang-undang di zaman Republik Indonesia Serikat dan masih tergabung dalam satu Undang-Undang antara lain:

- Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat.
- Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lima Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi yang akan dibahas saat ini antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali baru akan diajukan ke Bamus DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif dari DPR RI.

Karena kelima Undang-Undang Provinsi tersebut dibuat di zaman Republik Indonesia Serikat masih dengan semangat pedesotik serta masih terdapat penggabungan provinsi maka secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Sebagai contoh saja misalnya dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan, Daerah Tingkat I Jambi dan Riau, masing-masing terdiri dari 20 orang Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Tingkat I, Sumatera Barat terdiri dari 28 orang anggota. Hal ini jelas tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di mana dalam Pasal 188 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120.

Tentu jika diuraikan secara terperinci maka dipastikan banyak sekali permasalahan atas 5 Undang-Undang Provinsi era RIS tersebut. Ditambah lagi adanya perubahan atas batas-batas wilayah, karena lahirnya Provinsi baru akibat dari pemekaran wilayah serta bertambahnya Kabupaten-Kabupaten baru di satu Provinsi.

Selain itu lima Undang-Undang Provinsi tersebut belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik keragaman adat dan budaya daerah. Dengan kata lain perubahan-perubahan yang ada membutuhkan penyesuaian dasar hukum Provinsi dalam kerangka penataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu Komisi II DPR RI mengajukan pembentukkan 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi ini sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (3) Pasal 112 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Tatib DPR RI serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Pembentukan 5 Rancangan Undang-Undang ini juga telah memenuhi syarat untuk diajukan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Akumulasi Terbuka dan Pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan pengaturan ini antara lain:

Pertama untuk melakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan kelima Provinsi itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dua, untuk menyesuaikan konsep otonomi daerah saat ini terutama berlandaskan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Tiga dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi tersebut hanya mengatur karakteristik daerah, menyangkut kewilayahan, potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya, urusan pemerintahan Provinsi, pola, arah dan prioritas Undang-Undang Provinsi serta permasalahan personel, aset dan dokumen di Provinsi.

Dan hal yang penting lainnya adalah tetap menempatkan kelima provinsi itu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengatur materi muatan khusus seperti Daerah Istimewa, Daerah Otonomi Khusus, Daerah Kepulauan.

Sedangkan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Undang-Undang Provinsi ini antara lain, Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah dan Ibukota Provinsi, Bab III tentang Karakteristik, Karakteristik Provinsi, Bab IV tentang Urusan Pemerintah Provinsi, Bab V Pola dan Arah Pembangunan Provinsi, VI Prioritas Pembangunan, VII Perencanaan Pembangunan Provinsi, ke VIII Pembangunan Pprovinsi, IX Personel, Aset dan Dokumen, Bab X Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bab XI Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan, Bab XII Partisipasi Masyarakat, Bab XIII tentang Ketentuan Penutup.

Demikian penjelasan Komisi II DPR RI terkait 5 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi ini untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Jakarta 31 Mei 2022,
Pimpinan Komisi II DPR RI

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Junimart.

Selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar atau pandangan dari pemerintah dan tentang Rancangan Undang-Undang Provinsi yang diwakili oleh Saudara Menteri Dalam Negeri.

Kami persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (JEND.POL (Purn.) PROF. DRs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., PH.D.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Pimpinan Komisi I DPD RI,
Yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kepala Bappenas,
Yang mewakili Menteri Keuangan,
Yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
Hadirin sekalian yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.

Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir di acara Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI, DPD tentang Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang Pembahasan atas 5 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi. Usul inisiatif DPR RI, diantaranya adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Jambi, NTB, dan NTT.

Berdasarkan Surat Ketua DPR RI kepada Bapak Presiden tanggal 8 Februari 2022, hal penyampaian RUU usul DPR RI. Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden No. R18/Pres No. 4 2022 tanggal 19 April 2022 hal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas 5 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI.

Dalam surat tersebut Bapak Presiden menugaskan Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri BPN Kepala Bappenas dan Menkumham untuk membahas 5 Rancangan Undang-Undang Provinsi usul DPR RI.

Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pandangan pemerintah secara singkat atas 5 RUU Provinsi tersebut. Yang pertama pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan setuju dilakukan pembahasan dengan catatan terbahas, terbatas pada utamanya pembahasan dasar hukum yang tadinya berdasar pada Undang-Undang Sementara Tahun 1990 untuk kembali kepada dasar konstitusi UUD 1945.

Kedua pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan di luar perubahan dasar hukum dan pengakuan karakteristik wilayah. Termasuk tidak membahas masalah kewenangan karena akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah HKPD, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba dan lain-lain yang berimplikasi tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, masalah SDM dan lain-lain yang dapat membuat munculnya isu-isu lain yang akhirnya membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya.

Kita telah memiliki pengalaman 7 RUU yang menjadi Undang-Undang Provinsi sebelumnya, sama usulan juga banyak untuk membahas isu-isu tetapi kita dapat membatasi sehingga kemudian dapat diselesaikan dengan cepat tetapi juga memberikan manfaat kepada daerah-daerah.

Oleh karena itu prinsipnya sekali lagi Pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 5 RUU Provinsi usul DPR RI sebatas substansinya hampir mirip dengan 7 Undang-Undang Provinsi yang telah ditetapkan. Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur.

Kelima undang-undang ini tentu akan sangat bermanfaat. Yang pertama adalah untuk kepastian hukum yaitu 1 Provinsi 1 Undang-Undang. Yang kedua adalah untuk memperkuat turunan Undang-Undang, serta wibawa Undang-Undang Provinsi akan menjadi salah satu dasar untuk pembuatan turunannya, Perda-perda baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Memang agak ironis kalau seandainya Perda-Perda itu didasarkan pada dasar atau konstitusi yang bukan berlaku saat ini.

Sehingga dengan demikian dengan adanya RUU 5 Provinsi ini turunan-turunannya akan didasarkan pada konstitusi yang berlaku saat ini UUD 1945. Di samping itu tentunya untuk mengakomodir situasi aktual yang terjadi di saat ini yang berbeda dengan pada saat pembentukan provinsi yang didasarkan kepada Undang-Undang yang lama. Diantaranya adanya pemekaran-pemekaran daerah, pemekaran Provinsi/Kabupaten Kota yang otomatis berimplikasi kepada wilayah, cakupan wilayah, batas wilayah dan lain-lain.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi II DPR RI dan juga DPD I RI.

Kami kira ini hal yang kami sampaikan, singkat karena memang kita sudah mengalami dan memiliki pengalaman sebelumnya. Kami tentunya berharap bahwa pembahasan nanti tidak berlarut-larut, tidak panjang, dapat diselesaikan dan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di 5 provinsi, kepastian hukum bagi negara kita dan tentunya juga adalah sumbangsih dari kita semua. Baik DPR RI, DPD maupun Pemerintah dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada daerah-daerah dan sekaligus sebagai bentuk kontribusi kita, kinerja kita untuk membuat produk Undang-Undang dengan cepat tapi tetap efektif, efisien, bermanfaat.

Sekian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullah.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya kami persilakan Pimpinan dari DPD RI untuk menyampaikan pandangannya.

Silakan.

KOMITE I DPD RI:

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri dan jajaran yang saya hormati,
Menteri PPN atau Kepala Bapenas Republik Indonesia atau yang mewakili,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili,
Yang saya hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili,

Yang saya hormati segenap hadirin yang kami muliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Ridho-Nya kita dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI dalam keadaan *sehat wal'afiat*, serta suasana yang semangat kebersamaan guna memenuhi tugas konstitusional kita bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan seluruh agenda dengan baik.

Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komisi II DPR RI yang telah melibatkan DPD RI dalam pembahasan lima Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Pemerintah yang kami hormati.

Pada kesempatan Rapat Kerja ini DPD RI secara umum dapat memahami bahwa pembahasan 5 RUU tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam implikasi hukum administrasi negara. Dimana pembahasan RUU lebih ditujukan kepada penyempurnaan alas hukum pembentuk daerah.

Konsep desentralisasi merupakan konsep yang dianut di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mana tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan.

Oleh karena itu DPD RI memandang bahwa seyogyanya setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota harus memiliki undang-undang tersendiri. DPD RI memahami bahwa menyusun Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu memberikan alas hukum yang baik, sehingga daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara terencana, terarah, terintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut lima RUU tentang Provinsi bersama DPR RI dan Pemerintah sebagaimana yang telah dimaktub dalam ketentuan Pasal 22D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukkan pemekaran dan pengabungan daerah.

Semoga forum ini bisa menjadi upaya kita bersama untuk mewujudkan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian demi mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Pimpinan Komite I DPD RI, cap tertanda.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Pimpinan DPD, Komite I DPD RI.

Bapak/Ibu sekalian.

Setelah kita tadi sama-sama dengarkan mulai dari penjelasan dari DPR RI, kemudian pengantar dan pandangan dari Pemerintah serta pandangan dari DPD RI. Maka kita masuk ke acara berikutnya yaitu penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah.

Kami persilakan setiap Komisi penyerahan, Bagaimana? Atur dulu. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah secara simbolis dari Pemerintah kepada Pimpinan Komisi.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili Pemerintah yang sudah menyerahkan secara simbolik Daftar Inventarisasi Masalah terhadap 5 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi.

Bapak/Ibu sekalian.

Sesuai dengan agenda tadi yang sudah kita sepakati, maka setelah diserahkannya Daftar Inventarisasi Masalah itu, kemudian kita mengakhiri dengan pembentukan Panja dan di dalam Rapat Internal kita sebetulnya sudah diputuskan.

Jadi, kita sudah membentuk lima Panja, oleh karena itu saya minta persetujuan dari Bapak/Ibu sekalian untuk mengesahkannya secara formal terhadap dibentuknya 5 Panja terhadap ini.

Setuju ya Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Oke.

Bapak/Ibu sekalian.

Nanti nama-nama dan peraturan Fraksinya serta unsur dari pemerintah dan juga Komite DPD RI akan disusulkan kemudian. Nah, dengan demikian maka secara resmi kita sudah mulai kita akan membahas 5 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan seperti biasanya di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang tentu nanti kita akan melakukan serangkaian RDP atau RDPU untuk menyerap aspirasi dan masukkan dari masyarakat sebelum nanti kita finalkan menjadi Undang-Undang.

Saya kira dengan berakhirnya seluruh agenda Rapat Kerja tingkat Pertama ini maka kita bisa mengakhiri rapat ini. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri kemudian Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas atau yang mewakili, kemudian Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta seluruh pimpinan dan kemudian juga Pimpinan Komite I DPD RI dan seluruh Pimpinan serta Anggota Komisi II DPR RI yang telah hadir pada Rapat Kerja Tingkat I pada hari ini.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobil'alamin* maka Rapat Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang lima Provinsi saya nyatakan resmi ditutup.

Terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua.

*Wabilahitaufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.21 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II ,

a.n. 

Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
196407261991032002